



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di

Kabupaten Sleman

Layanan Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

No. SK : 065/02600/AP

Persyaratan

- 1) Wajib pajak mendownload aplikasi signal melalui Appstore, Play Store. 2) Identitas diri (KTP) 3) STNK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Image not found or type unknown



1. Mengunduh Aplikasi Signal dari Playstore atau Appstore
2. Membuat Akun di Aplikasi Signal dengan verifikasi NIK dan wajah
3. Mendaftarkan kendaraan bermotor yang dimiliki di Aplikasi SIGNAL
4. Melakukan pendaftaran pengesahan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor
5. Penerbitan E Pengesahan Penerbitan E TBPKP Penerbitan E KD

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

2 Jam

Penyelesaian transaksi pembayaran pajak Tahunan dengan Aplikasi Samsat Digital Nasional maksimal 2 jam, sesuai dengan masa berlaku kode bayar.

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

10

1. Biaya penggunaan pembayaran melalui Aplikasi Signal ditetapkan sebesar Rp. 10.000 setiap transaksi yang berhasil.
 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - i) 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - ii) 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - iii) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - iv) 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - i) 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - ii) 2% untuk kepemilikan kedua
 - iii) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - iv) 3% untuk kepemilikan keempat
 - v) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 - c) Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - i) Sedan dan sejenisnya b.Jeep dan sejenisnya
 - ii) Station wagon dan sejenisnya
 - iii) Minibus dan sejenisnya
 - iv) Microbus
 - v) Pick up double cabin
 - d) Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif.
 - e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 21:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Produk Pelayanan

1. Penerbitan E-TBPKP Penerbitan E- Pengesahan Penerbitan E-KD Wajib Pajak dapat menukarkan E-TBPKP, E-Pengesahan, E-KD di seluruh titik layanan Se DIY

Pengaduan Layanan

Secara langsung laporan dengan Petugas *Customer Service & Desk* layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

Live chat samsatdigital.id